



## **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK**

**Muhammad Khemal Andhika**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Anak adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya dipelihara, diberikan pembinaan dan bimbingan. Kehidupan sosial masyarakat saat ini tidak sedikit fenomena mengenai pemidanaan anak, meskipun ada upaya diversifikasi namun hal ini tidak berlaku bagi anak yang sudah menjadi residivis. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak dan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Pontianak terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Pembinaan, Residivis Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk sepatutnya dipelihara, diberikan pembinaan dan bimbingan hingga tumbuh menjadi dewasa serta berkembang dan beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Sebagaimana terdapat dalam Pasal

28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam tahapan mencari suatu jati diri, anak dapat terpengaruh dengan adanya situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya, bahkan jika di lingkungan sekitarnya terdapat suatu kondisi yang buruk maka akan terjadi suatu kecenderungan seorang anak untuk terpengaruh hal-hal buruk dan dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum. Tidak sedikit dari tindakan tersebut yang akhirnya dapat membuat anak berurusan dengan hukum.

Latar belakang seorang anak melakukan tindak pidana secara sosiologis adalah karena perkembangan dari anak tersebut baik dari segi lingkungan dan pemikiran. Sebagaimana yang telah ada dalam hukum positif Indonesia bahwasanya peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak yaitu setiap perbuatan pelanggaran maupun berupa kejahatan. Bahkan tidak hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang peradilan anak saja, melainkan juga perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lain yang tentunya menjadi peraturan yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum orang dewasa. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disertai unsur mental dengan motif subyektif yaitu mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan serta agresif. Umumnya anak remaja sangat egoitis dan suka sekali menyalahgunakan harga dirinya.

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan mengalami perubahan dan perkembangan. Fungsi "pembalasan" terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, serta perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan. Perubahan tersebut sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, tetapi akan tetap melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dijukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (residive). Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum terkait, oleh karena itu diperlukan adanya penyelenggaraan pidana anak secara khusus.

Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat

terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak. Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebab pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah.

Sebelum membicarakan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemsasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsasyarakatan, diberi pengertian bahwa Pemsasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemsasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Tujuan pembinaan dimaksudkan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga masyarakat yang baik, begitu juga dengan warga binaan anak. Hasil pembinaan di Lembaga Pemsasyarakatan bertujuan untuk menjadikan warga binaan yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsasyarakatan. Konsep pembinaan merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Di dalam LPKA, pola pembinaan mengacu kepada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat penelitian ini dengan judul PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak terhadap residivis anak pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin; hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif merupakan studi pustaka yang dimana memerlukan bahan-bahan seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya. Penelitian dilakukan untuk menghasilkan; argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Teknik analisis dalam jurnal ini menggunakan Teknik deskripsi, berarti Teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Lembaga yang akan diteliti adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak.

## **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak

Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diterapkan pola pembinaan anak didik pemyarakatan dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pembinaan pemyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagai suatu sistem pembinaan, pada hakekatnya Pemyarakatan merupakan suatu kegiatan yang bersifat multidimensial dikarenakan adanya upaya memulihkan kesatuan hubungan antara hidup, kehidupan, dan penghidupan. Maka diperlukan pembinaan kepada anak didik pemyarakatan yang terdiri dari Tahanan Pemyarakatan, Anak Didik Pemyarakatan, dan Klien Pemyarakatan dalam suatu kerangka Pemyarakatan, yakni pembinaan manusia yang melibatkan seluruh aspek yang ada secara

menyeluruh sehingga upaya pemulihan kesatuan tersebut dapat didukung oleh pola pembinaan yang sesuai.

Proses Pemasyarakatan merupakan proses integratif yang menggalang seluruh aspek kemasyarakatan secara integral dan gotong-royong terjalin antara anak didik pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap anak didik pemasyarakatan khususnya anak didik pemasyarakatan tidak mutlak harus berupa peutupan dalam lingkungan bangunan LPKA, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyaraktan adalah kontak dengan masyarakat. Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dimulai sejak anak tersebut ditahan di LPKA sebagai tersangka/terdakwa untuk kepentingan penyidikanm penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Wujud pembinaan yang dimaksud antara lain berupa perawatan tahanan yaitu dengan memberikan pelayanan dimulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan termasuk perawatan rohani dan jasmani.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa tahap pembinaan yang dimaksud terdiri atas tiga tahapan.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pontianak (LPKA Pontianak) dalam melakukan pembinaan turut melaksanakan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Pontianak didasarkan pada dua unsur yang saling berkaitan yaitu masa pidana dan tingkah laku anak didik pemasyarakatan. Tiap anak didik pemasyarakatan akan dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk mengajukan dan menetapkan pola pembinaan yang akan diberikan. Setiap pembinaan yang diberikan pada akhirnya akan dilakukan evaluasi melalui penilaiann dari berbagai unsur. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan patokan untuk menentukan apakah anak didik tersebut dapat melanjutkan pembinaan ke tahap selanjutnya ataupun mengulang kembali.

Pembinaan tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di LPKA, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LPKA oleh BAPAS. Dalam hal ini untuk anak didik pemasyarakatan yang belum memenuhi syarat untuk melanjutkan pembinaan tahap selanjutnya maka anak didik pemasyarakatan tersebut akan dilaksanakan di LPKA.

Pembinaan terhadap residivis anak yang dilakukan oleh pihak LPKA Pontianak tidak terdapat perbedaan dengan anak non-residivis. Salah satu faktor yang menyebabkan sistem “angkat keranjang” ini yaitu kurangnya sarana dan fasilitas pembinaan di LPKA Pontianak. Untuk memperkuat penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut terkait angka residivis dan non-residivis anak binaan di LPKA Pontianak dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pontianak

No	Tahun	Residivis	Non-Residivis	Jumlah
1	2018	5	71	76
2	2019	3	95	98

3	2020	4	111	115
---	------	---	-----	-----

Sumber: LPKA Kelas II Pontianak tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 angka residivis anak binaan LPKA Pontianak berjumlah 5 orang, pada tahun 2019 menurun menjadi 3 orang, dan pada 2020 meningkat kembali menjadi 4 orang, namun tidak melampaui jumlah residivis pada tahun 2018.

Adapun rata-rata tindak pidana yang dilakukan residivis anak di LPKA Pontianak adalah tindak pidana pencurian, Residivis terkait tindak pidana pencurian di LPKA Pontianak juga merupakan residivis dengan pengulangan lebih dari dua kali. Artinya dalam diri anak tersebut tidak ada perasaan jera untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan kembali masuk ke dalam LPKA.

Berdasarkan analisa penulis, pola pembinaan yang diterapkan LPKA Pontianak sudah cukup baik karenan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan secara optimal walaupun sudah terdapat kesesuaian antara pola pembinaan yang diberikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan di LPKA Pontianak.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak, melalui telewicara dengan kepala LPKA Pontianak, ditemukan beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di LPKA Pontianak, antara lain:

1. Faktor Hukum

Dalam hal ini yang menjadi penghambat adalah belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pembinaan terhadap residivis, khususnya residivis anak. Peraturan yang ada pada saat ini hanya mengatur pembinaan anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan. Sehingga pembinaan terhadap residivis anak di LPKA sering mendapat persamaan pola pembinaan dengan anak non-residivis di LPKA.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas Pembinaan

Diperlukan anggaran dan dana yang cukup untuk dapat mendukung optimalnya pelaksanaan pembinaan di LPKA Pontianak. Dana dan anggaran menjadi faktor utama dalam menunjang berjalannya pembinaan di LPKA. Kekurangan dana/anggaran menjadi salah satu faktor penghambat yang dapat mengakibatkan tidak terealisasinya program pembinaan di LPKA. Selain anggaran, kualitas program pembinaan juga menjadi salah satu faktor penghambat proses pembinaan di LPKA.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat bertujuan menegakkan hukum demi tercapainya kedamaian dan ketenteraman dalam lingkungannya. Setiap warga masyarakat paling tidak memiliki kesadaran terhadap hukum, yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah tingkat kepatuhan

hukum dari masyarakat. Adanya tingkatan kepatuhan hukum ini menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, Sikap dari masyarakat yang acuh tak acuh dengan profesi petugas LPKA dan stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana dapat hingga mengucilkan anak tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum di masyarakat.

#### 4. Faktor Budaya

Sikap atau perilaku tiap anak didik pemsyarakatan dapat ditentukan oleh budaya di lingkungan pergaulannya. Maka budaya merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu terhambatnya pelaksanaan pembinaan secara optimal di LPKA.

Berdasarkan analisa penulis, faktor penghambat yang memiliki urgensi paling tinggi adalah dari faktor budaya, dalam hal ini adalah faktor dari diri residivis anak itu sendiri, karena walaupun sudah dibina dengan program pembinaan yang sedemikian rupa tapi tetap ditemukan masih adanya residivis anak. Hal ini membuktikan bahwa residivis anak tersebut tidak mau menerima adanya perubahan. Padahal mereka sudah diberikan pembinaan baik itu pembinaan agama, intelektual dll tapi tetap saja masih terdapat residivis. Banyak faktor dari diri residivis yang dapat menjadi penghambat dalam pembinaan di LPKA yaitu motivasi dalam mengikuti pembinaan, tingkat pendidikan residivis anak, dan juga kurangnya bakat dalam melakukan pekerjaan. Untuk itulah petugas LPKA diharapkan mampu menangani faktor dari diri residivis anak tersebut sehingga proses pembinaan bisa berjalan dengan baik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak secara umum cukup baik, pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan yaitu pertama tahap awalan yaitu tahap dimana dilakukan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan kepada anak didik pemsyarakatan, kedua tahap lanjutan yaitu tahap dimana sudah dimulainya pembinaan di dalam LPKA dan sudah dimulai tahap asimilasi bagi anak didik pemsyarakatan, dan yang ketiga adalah tahap akhir yaitu tahap dimana anak didik pemsyarakatan yang dinilai sudah berkelakuan baik dapat diusulkan pembebasan bersyarat (PB) dan Cuti menjelang Bebas (CMB).

Pola Pelaksanaan pembinaan terhadap anak didasarkan kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi ke dalam dua bidang yakni: pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan kemandirian yang terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil,

keterampilan sesuai bakat, keterampilan untuk mendukung usaha industri dan pertanian (perkebunan). Namun dalam pelaksanaannya pembinaan kemandirian ini belum dapat diterapkan di LPKA.

Pembinaan terhadap residivis anak di LPKA, pada proses pembinaannya baik itu pada tahapan pembinaan maupun pola pembinaannya dilakukan persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan anak didik pemsarakatan yang berstatus non-residivis.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak yaitu:
  - (1) Faktor Hukum, yaitu belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pembinaan terhadap residivis, khususnya residivis anak.
  - (2) Faktor Sarana dan Fasilitas Pembinaan, yaitu dari fasilitas yang kurang memadai, anggaran atau dana yang masih terbatas dan juga kualitas program pembinaan yang dinilai masih kurang optimal.
  - (3) Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat yang kurang mendukung dan kebanyakan bersikap apatis terhadap pembinaan di LPKA dan juga stigma masyarakat terhadap anak didik pemsarakatan karena melakukan tindak pidana.
  - (4) Faktor Budaya, yaitu kebudayaan dari anak tersebut yang dapat menentukan sikap dan perilaku anak. Faktor budaya merupakan faktor dengan urgensi paling tinggi, karena walaupun sudah dibina dengan program pembinaan yang sedemikian rupa tapi tetap ditemukan masih adanya residivis anak.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak untuk meningkatkan kualitas ragam dan program pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap anak didik pemsarakatan hendaknya segera dilaksanakan untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi anak didik pemsarakatan yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para anak didik pemsarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
2. Diharapkan dari pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemsarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak untuk mendukung program pembinaan di Lembaga Pemsarakatan sehingga dapat memberdayakan kembali para anak didik pemsarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemsarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat tempat di mana anak didik pemsarakatan tersebut akan bertempat tinggal. Dan diharapkan kepada pihak pemerintah pusat untuk membentuk peraturan-peraturan



yang khusus dan mengatur tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan khususnya anak didik pemasyarakatan yang berstatus residivis.

3. Diharapkan pula kepada masyarakat agar masyarakat dapat bersikap terbuka dalam menerima mantan anak didik pemasyarakatan yang ingin kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Fakultas Hukum, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Reksodiputro, Marjono, 1997, Reformasi Sistem Pemasyarakatan, Jakarta : Universitas Indonesia.

Sambas, Nandang, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Soetedjo, Wagianti, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung : Refika Aditama.

Sujatno, Adi, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Jakarta : Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM RI.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

